



Fatkhurokhman . <fatkhurokhman@dsngroup.co.id>

Fwd: Request to Land Clearing & Palm Oil Planting from Dahas Bolau Family on Tapin Bini Village

Watik Tri <watic.tk@dsngroup.co.id>

Tue, Aug 11, 2026 at 10:37 AM

To: Amir Ritonga <amir.ritonga@rspo.org>, Aryo Gustomo <aryo.gustomo@rspo.org>

Cc: RSPO Risk Unit <risk@rspo.org>, Mohd Zaidee Mohd Tahir <zaidee.tahir@rspo.org>, Citra Hartati <citra.hartati@rspo.org>, Sarsongko Wachyutomo <sarsongko@rspo.org>, Muhamad Iqbal bin Jailan <iqbal.jailan@rspo.org>, Farkhani Noor Bt Basir <farkhani@rspo.org>, Agit Supriadi <agit.supriadi@rspo.org>, Agus Setiabudi <agus.setiabudi@dsngroup.co.id>, Denys Collin Munang <denys.munang@dsngroup.co.id>, ms agro <ms.agro@dsngroup.co.id>, Teguh Triono <teguh.triono@dsngroup.co.id>, Yulia Rossana <yulia.rossana@rspo.org>, Danar Surya Wiranagara <danar.wiranagara@dsngroup.co.id>

Bcc: fatkhurokhman@dsngroup.co.id

Dengan hormat,

Pak Aryo beserta Tim RSPO,

Melalui email ini kami menyampaikan perkembangan terbaru terkait permohonan Masyarakat Tapin Bini sejak kami menerima tanggapan RSPO tertanggal **12 Juni 2026** atas data dan informasi yang kami sampaikan pada **15 April 2026**.

PT Pilar Wanapersada (PT PWP) telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi ketentuan RSPO, melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh RSPO, serta mencari solusi yang konstruktif atas permohonan Masyarakat Tapin Bini terkait **pengakuan hak tenurial, hak penguasaan secara adat (custodial rights), serta klaim atas warisan budaya dan wilayah adat** pada sebagian areal yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT PWP. Setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, Manajemen PT PWP memutuskan untuk **menghormati aspirasi dan keinginan masyarakat setempat**, dengan memperhatikan bahwa baik **kajian antropologi independen** maupun **kajian High Conservation Value (HCV) sebelumnya** telah mengidentifikasi adanya hak-hak tenurial, hubungan penguasaan secara adat, serta nilai-nilai budaya dan warisan adat masyarakat atas kawasan dimaksud.

Permohonan masyarakat tersebut juga memperoleh dukungan penuh dari **Pemerintah Kabupaten Lamandau**. Sehubungan dengan itu, Bupati Lamandau telah menerbitkan **Keputusan Bupati Lamandau Nomor 118.45/130/IV/HUK/2026** tanggal **17 April 2026** tentang Penetapan Calon Lahan untuk Anggota Koperasi Dahas Bolau Sejahtera pada Fasilitas Masyarakat oleh PT Pilar Wanapersada. Areal yang ditetapkan tersebut berada di dalam HGU PT PWP.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak tenurial dan klaim masyarakat adat, Manajemen PT PWP memutuskan untuk melakukan **enclave** terhadap areal dimaksud dari HGU PT PWP. Survei lapangan dilakukan oleh Tim Kelurahan Tapin Bini, kemudian ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamandau** bersama **Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah**. Proses pengukuran lahan telah selesai pada **26 Juni 2026**.

Untuk memenuhi butir 13 dalam **Berita Acara Kesepakatan Nomor 058/91/III/BU/2026** tanggal **31 Maret 2026** antara PT PWP dan Masyarakat Tapin Bini yang diketahui oleh Lurah Tapin Bini, Camat Lamandau, dan Bupati Lamandau, atas inisiatif **Koperasi Dahas Bolau Sejahtera** pada tanggal **21 Juni 2026** telah dilaksanakan **upacara adat** di areal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai calon lahan bagi koperasi tersebut. Upacara adat tersebut, sebagai bagian dari pengakuan terhadap hubungan adat masyarakat dengan kawasan dimaksud, dipimpin oleh Mantir Adat dan dihadiri oleh Bupati beserta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lamandau.

Proses **enclave HGU** telah selesai pada tanggal **10 Juli 2026**. Dengan adanya enclave tersebut, luas HGU PT PWP berubah dari **11.580,19 hektare** menjadi **11.243,05 hektare**, sehingga terdapat **337,14 hektare** yang dilepaskan dari HGU. Kami akan meminta Koperasi agar tetap memperhatikan aspek kesesuaian lahan, termasuk kemiringan lereng dan sempadan sungai, dalam setiap rencana pemanfaatan lahan di masa mendatang. Kami juga akan melaporkan perubahan luas dan batas konsesi tersebut kepada **GeoRSPO**.

Untuk meminimalkan dampak berkurangnya areal HCV akibat enclave tersebut, kami akan bekerja sama dengan Masyarakat Tapin Bini untuk mempertahankan **Areal Pengampukan, Bukit Bolau, Bukit Laja Manah, Bukit Kakalau, dan Bukit Ombut** (peta terlampir) sebagai **Areal Konservasi**. Upaya ini sejalan dengan butir 4 dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal **31 Maret 2026** dan mencerminkan komitmen bersama untuk melindungi kawasan yang memiliki nilai ekologis, budaya, dan sosial yang penting.

Kami merencanakan agar **Areal Pengampukan**, yang berdasarkan **Re-Assessment HCV-HCS Tahun 2025** diklasifikasikan sebagai **non-HCV dan non-HCS**, difungsikan sebagai areal konservasi pengganti atas kawasan yang telah dienclave. Areal tersebut akan diperkaya dengan tanaman buah-buahan untuk mendukung penghidupan masyarakat, serta jenis-jenis pohon hutan yang serupa dengan vegetasi yang terdapat pada kawasan HCV-HCS hasil Re-Assessment. Luas total areal non-HCV dan non-HCS tersebut berdasarkan Re-Assessment HCV-HCS Tahun 2025 adalah **433,4 hektare**.

Demikian kami sampaikan perkembangan terkini mengenai **permohonan Masyarakat Tapin Bini terkait pengakuan hak tenurial, hak penguasaan secara adat, dan klaim warisan budaya mereka** atas kawasan di Blok Bukit Bolau PT PWP.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik dari RSPO, kami menyampaikan terima kasih.

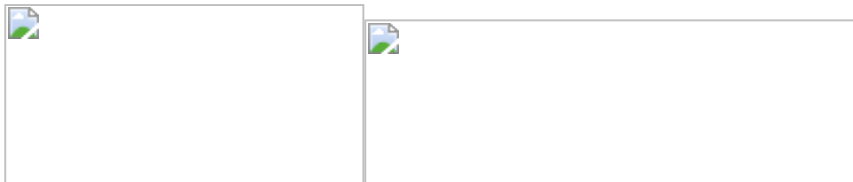
Salam hormat,

Watik TK

PT. Dharma Satya Nusantara Tbk

Gedung Grha DSN Jl. Pulo Ayang Kav OR.3 Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur 13930

T: +62 21 461-8135 Ext 426 **F:** +62 21 4683-4865 **M:** +62 81388425695 **E:** watik.tk@dsngroup.co.id



On Wed, Jun 17, 2026 at 3:50 PM Danar Surya Wiranagara <danar.wiranagara@dsngroup.co.id> wrote:

Dear pak Hamzah dan Tim Sekretariat RSPO,

Terima kasih atas perhatian, arahan, dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami terkait permintaan masyarakat Tapin Bini kepada PT PWP. Kami menghargai perhatian dan komitmen RSPO dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan arahan yang disampaikan, kami ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh PT PWP. Berbagai upaya komunikasi, konsultasi, verifikasi lapangan, serta penyampaian informasi kepada para pihak terkait telah kami laksanakan, dan hasil beserta dokumentasi pendukungnya telah kami sampaikan kepada Sekretariat RSPO sebagai bagian dari proses pelaporan dan transparansi yang kami jalankan.

Pertimbangan dan rekomendasi dari RSPO tersebut akan tetap kami sampaikan kepada perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan Tapin Bini, maupun Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta menjadi pertimbangan kami dalam melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.